



PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) TAHUN AKADEMIK 2026/2027

TEMA

**WIRARAJA ABHAKTE:
SATUKAN KARYA,
MASYARAKAT SEJAHTERA**





UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)
- Prodi Bisnis Digital (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi)
- Prodi Desain Komunikasi Visual (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Prodi Informatika (Terakreditasi)
- Prodi Sistem Informasi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3)

- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (S1) (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA
NOMOR : 92/SK/R/AKM-19/UNIJA/VI/2026
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN
KULIAH KERJA NYATA
TAHUN AKADEMIK 2026/2027
UNIVERSITAS WIRARAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja, Universitas membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan inovasi dan invensi hasil penelitian ilmu, teknologi, dan seni berbagai bidang ilmu, teknologi, dan seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner, perlu dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2026/2027, perlu untuk menyusun pedoman sebagai acuan bagi pembimbing, satuan tugas dan mahasiswa dalam pelaksanaan KKN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Wiraraja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

L 7. Peraturan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik *Authenticated* by PT Privy Identitas Digital



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)

- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)

- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

- Prodi Bisnis Digital (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi)

- Prodi Desain Komunikasi Visual (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)

- Prodi Informatika (Terakreditasi)

- Prodi Sistem Informasi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3)

- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;
9. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor: 01/SK/PER-YAW/X/2015 tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Arya Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 01/SK/PER-YAW/X/2015 tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Arya Wiraraja;
10. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja;
11. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja 2019-2039;
12. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 04/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Wiraraja;
13. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/R/ORG-06/UNIJA/V/2024 tentang Rencana Strategis Universitas Wiraraja 2024-2027;
14. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 134/SK/R/ORG-06/UNIJA/XII/2025 tentang Rencana Operasional Universitas Wiraraja 2026;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Panitia Kuliah Kerja Nyata Universitas Wiraraja Nomor: 015/Pan-KKN/AKM-19/UNIJA/VI/2026 tanggal 03 Juni 2026 perihal Surat Permohonan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang Buku Pedoman KKN Tahun 2026/2027;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 05 Juni 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEDOMAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA TAHUN AKADEMIK 2026/2027 UNIVERSITAS WIRARAJA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Wiraraja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor.

L KETIGA ...



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)
- Prodi Bisnis Digital (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi)
- Prodi Desain Komunikasi Visual (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Prodi Informatika (Terakreditasi)
- Prodi Sistem Informasi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3)

- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 05 Juni 2026

REKTOR,

Ditandatangani
secara elektronik

 **Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H**
NIDN. 0728026203

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik *Authenticated* by PT Privy Identitas Digital



TIM PENYUSUN

Pembina	:	Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.
Pengarah	:	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S. Kep., Ns., M. Kes. Nur Qoudri Wijaya, S.E., M.M. Nurdody Zakki, S.E., M.SM.
Penanggung Jawab	:	Dr. Anik Anekawati, S.Si., M.Si.
Ketua	:	Dr. Abshoril Fithry, S.H., M.H.
Wakil Ketua I Bidang Program dan	:	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.
Kesekretariatan		
Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Data Akademik	:	Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.
Anggota	:	Dr. Mohammad Herli, S.E., M.Ak. Dr. Wilda Rasaili, S.Ip., M. A Evi Dwi Hastri, S.H., M.H. Ach. Desmantri Rahmanto, S.T., M.T. Hosnu Inayati, S.Kep., Ns., M.Kep. Edy Purwanto, S.E., M.Sc.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga “**PEDOMAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) TAHUN AKADEMIK 2026/2027**” ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan rencana. Pedoman KKN ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi dosen pembimbing dan peserta dalam melaksanakan KKN di lapangan.

Tema KKN kali ini adalah **WIRARAJA ABHAKTE: SATUKAN KARYA, MASYARAKAT SEJAHTERA**. Garis besar pedoman ini memuat pedoman umum peraturan penyelenggaraan, tahapan, evaluasi program hingga penilaian akhir KKN.

Tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan karya manusia termasuk Pedoman KKN ini. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan pedoman ini di kemudian hari.

Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama semua pihak yang membantu dalam penyusunan pedoman KKN ini. Dengan harapan semoga pedoman ini dapat bermanfaat dan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tahun Akademik 2026/2027 dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Sumenep, Mei 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SK REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA.....	ii
TIM PENYUSUN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN KEGIATAN.....	3
1.3. TUJUAN.....	4
1.4. PRINSIP DASAR DAN PELAKSANAAN KKN.....	5
BAB 2 TATA KELOLA KULIAH KERJA NYATA	7
2.1. TIM PENGELOLA	7
2.2. TATA LAKSANA PENGELOLAAN	8
2.3. TEMA DAN LOKASI KKN.....	9
2.4. PROGRAM KKN TERBAIK.....	10
BAB 3 TAHAPAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA	15
3.1. PERSIAPAN	15
3.2. PRA-KKN.....	17
3.3. PELEPASAN.....	17
3.4. PELAKSANAAN PROGRAM KKN	17
3.5. PEMBIMBINGAN	18
3.6. MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)	19
3.7. PELAPORAN.....	19
3.8. PENILAIAN MATA KULIAH KKN.....	19
3.9. TATA TERTIB DAN SANKSI	21
BAB 4 PENUTUP.....	22
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Jadwal Kegiatan KKN.....	26
Lampiran 2	: Formulir Pendaftaran KKN	27
Lampiran 3	: Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi DPL.....	28
Lampiran 4	: Format Perizinan	29
Lampiran 5	: Format Hasil Koordinasi dan Observasi Pra KKN	30
Lampiran 6	: Format Monitoring KKN Pimpinan Universitas	31
Lampiran 7	: Lembar Kunjungan Lapangan DPL	32
Lampiran 8	: Format Penilaian KKN	34
Lampiran 9	: Rubrik Penilaian KKN	35
Lampiran 10	: Surat Pernyataan Mahasiswa	38
Lampiran 11	: Cover Laporan Akhir KKN	39
Lampiran 12	: Halaman Persetujuan Laporan Akhir KKN	40
Lampiran 13	: Format Laporan Akhir KKN	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk implementasi Tridarma Perguruan Tinggi yang memadukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu kegiatan yang terintegrasi. Melalui KKN, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami teori di ruang akademik, tetapi juga mampu hadir secara langsung di tengah masyarakat guna mengidentifikasi persoalan, merumuskan solusi, serta membangun kolaborasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis menghadirkan berbagai tantangan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, teknologi, maupun tata kelola pemerintahan desa. Kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan perguruan tinggi sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang mampu menghadirkan inovasi, pemberdayaan, dan pendampingan berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai bagian dari Sivitas akademika memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Universitas Wiraraja sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki komitmen kuat dalam menciptakan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, kemampuan adaptasi, jiwa kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program Kuliah Kerja Nyata dengan mengusung tema “**WIRARAJA ABHAKTE: Satukan Karya, Masyarakat Sejahtera.**” Tema ini mencerminkan semangat kolaborasi, gotong royong, dan pengabdian nyata mahasiswa bersama masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang partisipatif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Frasa “*Satukan Karya*” mengandung makna bahwa seluruh potensi, ide, kreativitas, dan kompetensi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dihimpun menjadi satu kekuatan pengabdian yang terarah dan solutif. Sementara itu, “*Masyarakat Sejahtera*” menunjukkan tujuan akhir dari pelaksanaan KKN, yaitu terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, produktif, berdaya saing, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik melalui program-program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan KKN juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, serta masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi fasilitator, motivator, inovator, sekaligus mitra masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada secara humanis, partisipatif, dan berbasis potensi lokal.

Agar pelaksanaan KKN berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan adanya Buku Pedoman KKN sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, panitia pelaksana, maupun mitra masyarakat. Buku pedoman ini disusun untuk memberikan petunjuk teknis mengenai mekanisme pelaksanaan KKN, hak dan kewajiban peserta, tata tertib, penyusunan program kerja, pelaporan kegiatan, hingga evaluasi pelaksanaan KKN. Dengan adanya buku panduan ini diharapkan pelaksanaan KKN Universitas Wiraraja dapat berlangsung secara sistematis, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi sarana pembentukan karakter mahasiswa yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berjiwa pengabdian sesuai dengan nilai-nilai Universitas Wiraraja.

Setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan yang dimaksud sivitas akademika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah bentuk perwujudan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2026 mengusung tema “WIRARAJA Abhakte: Satukan Karya, Masyarakat Sejahtera” bertujuan untuk mewujudkan implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat secara ilmiah, partisipatif, dan aplikatif, sekaligus menumbuhkan sikap kepedulian sosial, tanggung jawab, jiwa kepemimpinan, serta semangat pengabdian sebagai agen perubahan sosial. Selain itu, KKN bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan sesuai bidang keilmuan guna mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal berbasis kebutuhan serta kearifan lokal. Melalui program ini juga diharapkan terbangun sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Di sisi lain, KKN menjadi sarana pembelajaran nyata bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan adaptasi, komunikasi, kerja sama multidisipliner, serta memperkuat kontribusi Universitas Wiraraja dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang berdampak positif dan berkelanjutan. Universitas Wiraraja

memiliki 7 (tujuh) Fakultas dan 1 (satu) Pascasarjana dengan 17 (tujuh belas) Program Studi pada Program Sarjana dan 1 (satu) Program Magister.

Peran serta kolektif mahasiswa peserta KKN tersebar di 7 (tujuh) Fakultas yakni pada 15 (lima belas) Program Sarjana yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kualitas masyarakat yang lebih produktif dimasa depan. Area cakupan KKN 2026 berada di Kabupaten Sumenep, yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) desa yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan Kabupaten Sumenep. Hal ini menggambarkan harapan Universitas Wiraraja mengenai keadilan dan pemerataan kesejahteraan dapat dirasakan oleh segenap anggota masyarakat di Kabupaten Sumenep.

1.2 LANDASAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;
9. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja;

10. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja 2019-2039;
11. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 04/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Wiraraja;
12. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/R/ORG-06/UNIJA/V/2024 Tentang Rencana Strategis Universitas Wiraraja 2024- 2027;
13. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 134/SK/R/ORG-06/UNIJA/XII/2025 tentang Rencana Operasional Universitas Wiraraja 2026;
14. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 73/SK/R/AKM-19/UNIJA/IV/2026 Tentang Panitia Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Wiraraja.

1.3 TUJUAN

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Wiraraja dengan tema **“WIRARAJA ABHAKTE: Satukan Karya, Masyarakat Sejahtera”** bertujuan untuk:

1. Mewujudkan implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat melalui keterlibatan aktif mahasiswa di tengah masyarakat.
2. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat secara ilmiah, partisipatif, dan aplikatif.
3. Menumbuhkan sikap kepedulian sosial, tanggung jawab, jiwa kepemimpinan, kemandirian, serta semangat pengabdian mahasiswa sebagai bagian dari agen perubahan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan sesuai bidang keilmuan untuk mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Membangun kolaborasi dan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, serta berbagai pihak terkait dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
6. Mengoptimalkan potensi lokal masyarakat melalui program-program inovatif yang berbasis kebutuhan, kearifan lokal, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Membentuk mahasiswa yang adaptif, komunikatif, inovatif, dan mampu bekerja secara multidisipliner dalam kehidupan bermasyarakat.
8. Memberikan pengalaman belajar nyata kepada mahasiswa melalui interaksi langsung dengan masyarakat sebagai sarana pengembangan kompetensi akademik maupun sosial.
9. Mendorong terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera melalui pelaksanaan program kerja KKN yang berorientasi pada kebermanfaatan dan keberlanjutan.
10. Menjadi sarana penguatan citra dan kontribusi nyata Universitas Wiraraja dalam pembangunan masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang berdampak positif dan berkelanjutan.

1.4. PRINSIP DASAR DAN PELAKSANAAN KKN

1.4.1 Prinsip Dasar

Seperti pola KKN sebelumnya, KKN Universitas Wiraraja dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip:

a. Keterpaduan aspek Tridarma Perguruan Tinggi :

Prinsip dasar pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang menekankan pada keterpaduan aspek Tridarma Perguruan Tinggi mengandung makna bahwa KKN merupakan kegiatan yang mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu pelaksanaan yang saling berkaitan dan mendukung. Dalam aspek pendidikan, KKN menjadi sarana pembelajaran nyata bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai akademik yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam kehidupan masyarakat sehingga mampu membentuk karakter yang kritis, adaptif, dan solutif.

b. Pencapaian tiga manfaat utama KKN:

Kegiatan KKN periode ini dilaksanakan untuk mencapai pengembangan kepribadian mahasiswa (*personality development*), pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pengembangan institusi (*institutional development*).

c. Empati - Partisipatif:

KKN dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan. KKN dilaksanakan secara interaktif dan sinergis antara mahasiswa dan masyarakat. Konsekuensinya, keterlibatan kedua belah pihak dalam setiap kegiatan mutlak diperlukan. Keterlibatan itu dimulai sejak perencanaan program kegiatan lapangan, pelaksanaan, dan pengusahaan pendanaan. Untuk itu para mahasiswa dan pengelola KKN harus mampu mengadakan pendekatan sosio-kultural terhadap masyarakat sehingga lebih kooperatif dan partisipatif.

d. Aspek Interdisipliner:

KKN dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan Universitas Wiraraja, yaitu dari 7 Fakultas dan 15 Program Studi dan pelaksanaannya dikoordinasi oleh Panitia KKN. Dalam operasional pelaksanaannya mahasiswa mengembangkan mekanisme pola pikir dan pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan yang ada di lokasi KKN.

e. Komprehensif-Komplementatif dan Berdimensi Luas:

KKN berfungsi sebagai pengikat, perangkum, penambah dan pelengkap kurikulum yang ada. Dengan demikian diharapkan mahasiswa mampu mengaktualisasikan diri secara profesional dan proporsional.

f. Realistis-Pragmatis:

Program-program kegiatan yang direncanakan pada dasarnya bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber daya yang tersedia di lapangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

g. Environmental Development:

KKN dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama. KKN diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki khususnya bidang perekonomian. Dengan harapan masyarakat mampu berswadaya, berswakelola dan berswadana dalam pembangunan.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut, maka diharapkan Mahasiswa Universitas Wiraraja dalam melaksanakan KKN mampu mengidentifikasi permasalahan secara cermat yang ada di masyarakat dan bersama masyarakat menyusun langkah penyelesaiannya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Dengan harapan, masyarakat setempat dapat meningkatkan perekonomian serta mampu berswadaya, berswakelola, dan berswadana dalam pembangunan.

1.5 PRINSIP PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan KKN dilakukan dengan karakteristik sebagai berikut:

a. Co-creation (Gagasan Bersama)

KKN dilaksanakan berdasar pada suatu tema yang ditetapkan oleh universitas. Terdapat program pokok dari panitia KKN dan program tambahan yang merupakan gagasan bersama antara dosen, mahasiswa, pemerintah daerah (desa, kecamatan, instansi terkait), mitra kerja dan masyarakat setempat.

b. Co-funding (dana bersama)

KKN dilaksanakan dengan pendanaan bersama antara mahasiswa pelaksana, universitas dengan pihak pemerintah daerah, mitra kerja dan masyarakat setempat, disesuaikan dengan program yang telah disepakati.

c. Flexibility (keluwesan)

KKN dilaksanakan berdasarkan pada suatu tema dan program yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan pemerintah daerah, mitra kerja dan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah. Mahasiswa dapat memilih menentukan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokasi KKN.

d. Sustainability (berkesinambungan)

KKN dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan suatu tema dan program yang sesuai dengan tempat dan target tertentu.

BAB II
TATA KELOLA KULIAH KERJA NYATA

2.1 TIM PENGELOLA

Penyelenggaraan KKN dikelola dan atau dikoordinasi oleh Panitia KKN dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor.

PANITIA PELAKSANA
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Pembina	:	Rektor
Pengarah	:	Wakil Rektor I Wakil Rektor II Wakil Rektor III
Penanggung Jawab	:	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Penanggung Jawab Fakultas	:	Dekan Fakultas Pertanian Dekan Fakultas Hukum Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dekan Fakultas Teknik Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Ketua	:	Dr. Abshoril Fithry, S.H., M.H.
Wakil Ketua I Bidang Program dan Kesekretariatan	:	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.
Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Data Akademik	:	Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.
Bendahara	:	Dewi Christiani, S.E.
Sie Perumus KKN	:	Dr. Mohammad Herli, S.E., M.Ak. Dr. Wilda Rasaili, S.Ip., M. A Evi Dwi Hastri, S.H., M.H. Ach. Desmantri Rahmanto, S.T., M.T. Hosnu Inayati, S.Kep., Ns., M.Kep. Edy Purwanto, S.E., M.Sc.
Sie Kesekretariatan	:	Masyitatus Daris Salamah, S.Si. Edy Gunawan, S.E. Indah Aisyatur Ridho, S.P.
Sie Humas	:	Isyanto, M.Pd. Sri Sumarni, S.Kep., Ns., M.Kes.
Sie IT	:	Imam Arifin, S.Kom.
Sie Data Akademik	:	Eko Cahyono, S.Pd. Fatimatus Maulida, S.Si.
Sie Pubdekdok	:	Sukmandana Aulia R, S.M.
Sie Konsumsi	:	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL. Havivah Idham Chalid, S.ST.

Sie Kesehatan	: Dr. Eko Mulyadi, S.Kep., Ns., M.Kep.
Sie Perlengkapan	: Muhlis Hermanto, S.TP. M. Ghazali, S. TP.
Koordinator Program Studi	: Ketua Program Studi S1 Agribisnis Ketua Program Studi S1 Teknologi Hasil Pertanian Ketua Program Studi S1 Hukum Ketua Program Studi S1 Manajemen Ketua Program Studi S1 Akuntansi Ketua Program Studi S1 Bisnis Digital Ketua Program Studi S1 Administrasi Publik Ketua Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil Ketua Program Studi S1 Informatika Ketua Program Studi S1 Sistem Informasi Ketua Program Studi S1 Keperawatan Ketua Program Studi S1 Kebidanan Ketua Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Ketua Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar

2.2. TATA LAKSANA PENGELOLAAN

a. Status dan Beban Akademik

KKN menjadi intrakurikuler wajib bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1). Program KKN Tahun Akademik 2026/2027 ini termuat dalam kurikulum program S1 termasuk kelompok Mata Kuliah Umum (MKU) dengan bobot 3 (tiga) SKS.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, makna secara umum dari beban SKS untuk kegiatan lapangan seperti KKN yaitu 1 (satu) SKS adalah setara dengan 4 s.d. 5 jam/minggu atau jika 3 (tiga) SKS penuh untuk kegiatan lapangan antara 12 s.d. 15 jam/minggu. Selanjutnya, secara perhitungan, jika ditempuh dalam 1 (satu) semester adalah (16 x 12 jam) s.d. (16 x 15 jam) atau setara dengan 192 jam s.d. 240 jam. Jika dikonversikan dalam hari akan sangat bergantung dari jam kerjanya, dimana:

- a. Jika menggunakan jam kerja kantor (8 jam sehari) atau setara dengan 24 s.d. 30 hari;
- b. Jika menggunakan jam kerja lapangan (sekitar 15 jam) atau setara dengan 13 s.d. 16 hari.

b. Persyaratan Peserta

Persyaratan bagi mahasiswa yang akan mengikuti KKN antara lain:

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada jenjang pendidikan S1;
- 2) Mahasiswa telah lulus mata kuliah minimal 100 SKS (S1);
- 3) Mahasiswa dengan minimal semester VI (S1); dan
- 4) Mahasiswa memprogram pengambilan mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi (KRS).

c. Unsur Pelaksana

Pelaksana kegiatan KKN adalah :

1. **Panitia KKN** yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Wiraraja melalui Keputusan Rektor;
2. **Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)** yaitu Dosen Tetap Universitas Wiraraja yang memiliki kompetensi manajerial yang dipilih oleh Panitia KKN atas usulan Dekan Fakultas serta kesanggupan dosen yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor. Jumlah DPL masing-masing fakultas ditentukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah mahasiswa peserta KKN dari fakultas yang bersangkutan; dan
3. **Mahasiswa KKN** yaitu mahasiswa yang telah terdaftar sebagai peserta KKN.
4. **Penanggung Jawab dan Koordinator KKN Koordinator Desa (Kordes)** Kordes adalah perwakilan mahasiswa peserta KKN yang mewakili wilayah kerja satu desa dan dipilih secara musyawarah mufakat oleh peserta KKN dalam satu desa tersebut. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi dengan peserta KKN lainnya dalam satu desa dalam rangka melaksanakan kegiatan program KKN;
 - b. Bertanggung jawab atas kekompakan dan kedisiplinan peserta KKN dalam satu desa;
 - c. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program kerja harian kepada DPL; dan
 - d. Melaporkan evaluasi kegiatan kepada DPL.

2.3 TEMA DAN LOKASI KKN

Tema KKN Tahun Akademik 2026/2027 adalah “**Wiraraja Abhakte: SATUKAN KARYA, MASYARAKAT SEJAHTERA**”. Adapun program kerja KKN Tahun Akademik 2026/2027 adalah secara spesifik merujuk pada permasalahan prioritas dan potensi desa yang akan dijadikan sebagai lokasi KKN. Diharapkan mahasiswa mampu memberikan ide program kerja yang tepat terhadap masing-masing desa. Berikut ini adalah lokasi KKN berdasarkan desa dan kecamatan di Kabupaten Sumenep :

Tabel. 1
Sebaran Lokasi KKN Tahun 2026

NO	DESA	KECAMATAN
1	Bluto	Bluto
2	Lobuk	
3	Palongan	
4	Errabu	
5	Pakandangan Tengah	
6	Aeng Dake	
7	Saronggi	Saronggi
8	Kebundadap Timur	
9	Aeng Tong-Tong	
10	Tanjung	
11	Pagar Batu	Lenteng
12	Lenteng Timur	
13	Lembung Timur	

NO	DESA	KECAMATAN
14	Banaresep Timur	
15	Moncek Tengah	
16	Daramista	
17	Sendir	

2.4 PROGRAM KKN TERBAIK

Program KKN Terbaik merupakan bentuk apresiasi Universitas Wiraraja kepada kelompok mahasiswa KKN yang mampu melaksanakan program kerja secara inovatif, berdampak nyata, berkelanjutan, partisipatif, dan sesuai dengan tema KKN Universitas Wiraraja. Program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara optimal serta mendorong lahirnya program-program unggulan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Melalui Program KKN Terbaik, Universitas Wiraraja berupaya membangun budaya kompetitif yang sehat, kreatif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan KKN sehingga mampu menciptakan sinergi antara mahasiswa, pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

a) Tujuan

- 1) Memberikan penghargaan kepada kelompok KKN yang berhasil melaksanakan program unggulan.
- 2) Mendorong mahasiswa menghasilkan program kerja yang inovatif dan berkelanjutan.
- 3) Menumbuhkan semangat kolaborasi dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan KKN Universitas Wiraraja.
- 5) Menghasilkan program yang memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
- 6) Mendukung implementasi tema KKN “WIRARAJA *ABHAKTE*: Satukan Karya, Masyarakat Sejahtera”.

b) Kriteria

Program KKN Terbaik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.
- 2) Sesuai dengan tema KKN Universitas Wiraraja.
- 3) Memiliki inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan.
- 4) Memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
- 5) Memiliki potensi keberlanjutan program.
- 6) Melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- 7) Didukung dokumentasi dan laporan yang baik.
- 8) Memiliki luaran yang jelas dan terukur.

c) Indikator Program KKN Terbaik

Program KKN Terbaik diharapkan memiliki indikator sebagai berikut:

1. Program mampu menyelesaikan masalah nyata di masyarakat.
2. Program memiliki keberlanjutan setelah KKN selesai.
3. Program melibatkan masyarakat secara aktif.

4. Program menghasilkan inovasi yang bermanfaat dengan metode kolaboratif.
5. Program dapat direplikasi di wilayah lain.
6. Program memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Program mendukung citra positif Universitas Wiraraja.

d) Mekanisme Pelaksanaan Program

Tahap Sosialisasi	Panitia KKN Universitas Wiraraja melakukan sosialisasi mengenai Program KKN Terbaik kepada seluruh DPL dan DPL secara simultan menyampaikan kepada seluruh peserta KKN sebelum penerjunan mahasiswa ke lokasi. Materi sosialisasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kriteria penilaian. 2) Mekanisme seleksi. 3) Format laporan program unggulan. 4) Jadwal pelaksanaan.
Tahap Perencanaan Program	Setiap kelompok KKN wajib menyusun minimal satu program unggulan yang: <ol style="list-style-type: none"> 1) Berdasarkan hasil observasi kebutuhan masyarakat. 2) Disepakati bersama perangkat desa dan Masyarakat dan disetujui oleh DPL. 3) Memiliki target capaian yang jelas. 4) Memiliki indikator keberhasilan. 5) Memiliki unsur keberlanjutan.
Tahap Pelaksanaan Program	Kelompok KKN melaksanakan program kerja sesuai rencana yang telah disusun dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Partisipasi masyarakat. 2) Ketepatan waktu pelaksanaan. 3) Efektivitas penggunaan sumber daya. 4) Inovasi dalam penyelesaian masalah. 5) Dokumentasi kegiatan secara lengkap. Selama pelaksanaan, DPL melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Tahap Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1) Panitia KKN. 2) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Aspek monitoring meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesesuaian program dengan tema KKN. 2) Tingkat keterlibatan masyarakat. 3) Kemajuan pelaksanaan program. 4) Hambatan dan solusi pelaksanaan. 5) Keberdampakan program.

Tahap Pengusulan	<p>Setiap kelompok KKN dapat mengusulkan minimal satu program unggulan untuk mengikuti seleksi Program KKN Terbaik dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan program unggulan dibuat dalam bentuk Poster Pelaksanaan Kegiatan; 2) Dokumentasi kegiatan berbentuk foto; 3) Video kegiatan; dan 4) Video Testimoni masyarakat atau mitra.
Tahap Penilaian	<p>Tahap penilaian Program KKN Terbaik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan terukur melalui beberapa tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunggahan Program oleh Kelompok KKN Setiap kelompok KKN wajib mengunggah dokumen program unggulan yang diusulkan sebagai Program KKN Terbaik melalui Google Form yang telah disediakan oleh Panitia KKN Universitas Wiraraja. 2. Penilaian oleh Panitia Panitia KKN Universitas Wiraraja melakukan penilaian terhadap seluruh usulan program berdasarkan rubrik penilaian yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan secara objektif dengan memperhatikan aspek inovasi program, kebermanfaatannya bagi masyarakat, keberlanjutan program, partisipasi masyarakat, kesesuaian dengan tema KKN, kualitas luaran, serta dampak program terhadap masyarakat desa. 3. Rapat Pleno Setelah seluruh proses penilaian selesai dilakukan, panitia melaksanakan rapat pleno untuk membahas hasil penilaian dari masing-masing kelompok KKN. Rapat pleno bertujuan untuk melakukan verifikasi akhir, penyamaan persepsi, dan penetapan kelompok dengan nilai tertinggi berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan. 4. Penetapan Pemenang Program KKN Terbaik Berdasarkan hasil rapat pleno, Panitia KKN menetapkan 3 Program KKN Terbaik dari masing-masing kelompok KKN sesuai dengan peringkat nilai akhir yang diperoleh. Penetapan pemenang dituangkan dalam berita acara dan keputusan panitia. 5. Pengumuman Pemenang Panitia mengumumkan pemenang Program KKN Terbaik melalui website KKN Universitas Wiraraja http://kkn.lppmwiraraja.ac.id/, Website Universitas

	Wiraraja, dan Media Sosial Universitas Wiraraja. Kelompok terpilih akan memperoleh penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi, inovasi, dan keberhasilan program yang dilaksanakan di lokasi KKN.
Tahap Penetapan Pemenang	Panitia menetapkan Program KKN Terbaik berdasarkan hasil rapat pleno. Hasil penilaian bersifat final dan ditetapkan melalui keputusan panitia KKN Universitas Wiraraja. Kelompok terbaik diberikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) Piagam penghargaan; 2) Insentif/ Dana pengembangan Diri; dan 3) Publikasi pada media Universitas Wiraraja.

e) **Jadwal Program KKN Terbaik**

Tabel. 2
Jadwal Pelaksanaan Program KKN Terbaik Tahun 2026

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Program KKN Terbaik kepada kelompok KKN oleh DPL	27 Juli 2026
2	Pengunggahan dokumen program unggulan melalui Google Form dilakukan oleh Ketua Kelompok KKN	15 s/d 19 Agustus 2026
3	Verifikasi administrasi dan kelengkapan dokumen oleh panitia KKN	16 s/d 21 Agustus 2026
4	Penilaian program berdasarkan rubrik penilaian	24 Agustus 2026
5	Rapat pleno penetapan nominasi dan pemenang Program KKN Terbaik	24 Agustus 2026
6	Penetapan dan pengesahan pemenang oleh Panitia KKN Universitas Wiraraja	26 Agustus 2026
7	Pengumuman pemenang Program KKN Terbaik	27 Agustus 2026
8	Penyerahan penghargaan Program KKN Terbaik	28 Agustus 2026

f) Sistem Penilaian

Tabel. 3
Sistem Penilaian Program KKN Terbaik Tahun 2026

No	Kategori / Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Skor (1–5)	Nilai × Bobot
Penilaian Poster					
1	Substansi Poster	Kesesuaian judul Program dengan tema KKN TA 2026/2027	5		
		Kelengkapan isi substansi	15		
		Estetika desain poster	10		
Penilaian Program					
1	Kemandirian Desa / Pemberdayaan Ekonomi	1. Inisiatif program mendukung kemandirian ekonomi warga 2. Pemanfaatan sumber daya lokal	10		
2	Inovasi dan Kreativitas	1. Penggunaan teknologi dan Inovasi 2. Metode pelaksanaan kegiatan	20		
3	Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat	1. Tingkat partisipasi warga dalam kegiatan 2. Keikutsertaan tokoh desa / lembaga local	10		
4	Pelaksanaan / Implementasi Kegiatan	1. Hasil kegiatan 2. Ketepatan waktu dan efektivitas pelaksanaan	20		
5	Keberlanjutan Program	1. Adanya rencana keberlanjutan setelah KKN 2. Dukungan pemangku kepentingan desa untuk meneruskan kegiatan	10		
TOTAL			100		

BAB III TAHAPAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA

3.1 PERSIAPAN

Tahapan persiapan KKN terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu penentuan tema, pendaftaran peserta KKN, penentuan waktu, kelompok dan lokasi pelaksanaan KKN, pembekalan bagi peserta KKN serta perizinan.

A. TEMA KKN

Tema KKN Tahun Akademik 2026/2027 adalah **WIRARAJA ABHAKTE: Satukan Karya, Masyarakat Sejahtera**.

B. PENDAFTARAN PESERTA KKN

Prosedur pendaftaran KKN bagi Mahasiswa Universitas Wiraraja sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mengecek daftar calon peserta KKN Tahun Akademik 2026/2027 pada website <http://kkn.lppmwiraraja.ac.id/>, atau informasi melalui Ketua Program Studi masing-masing;
- 2) Bagi mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar calon peserta KKN agar menyiapkan persyaratan berkas pendaftaran KKN antara lain:
 - Scan KTP dalam bentuk *file .jpg*
 - Scan foto mengenakan almamater dalam bentuk *file .jpg*
- 4) Mahasiswa *login* ke laman <https://smart.wiraraja.ac.id/gate/login> untuk *request order* pembayaran KKN melalui BRIVA. Setelah mendapatkan nomor BRIVA, mahasiswa melakukan pembayaran ke Bank BRI sebesar **Rp 450.000**;
- 5) Bagi mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran maka akun pada *website* <http://kkn.lppmwiraraja.ac.id/> akan otomatis teraktivasi dan mahasiswa yang bersangkutan bisa *login* menggunakan *Username: NPM* dan *Password: kkn2026*;
- 6) Mahasiswa mengisi dan melengkapi semua isian biodata hingga selesai.

C. PLOTING KELOMPOK DAN REGISTRASI LANJUTAN

- 1) Ploting kelompok ditentukan oleh Panitia KKN yang akan diumumkan pada *website* <http://kkn.lppmwiraraja.ac.id/>
- 2) Setelah pengumuman kelompok, mahasiswa yang sudah terdaftar dan memiliki kelompok diwajibkan melakukan registrasi ulang menggunakan akun masing-masing pada *website* <http://kkn.lppmwiraraja.ac.id/> dan mengisi kelengkapan lanjutan sebagai syarat mengikuti pembekalan KKN. Jadwal pengisian sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia (**Lampiran 1**).

D. WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN KKN

- 1) KKN Tahun Akademik 2026/2027 akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia KKN Universitas Wiraraja (Lampiran 1);
- 2) Lokasi KKN dilaksanakan di beberapa Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan oleh Panitia KKN.

E. PEMBEKALAN PESERTA KKN

Pembekalan KKN merupakan syarat wajib yang harus diikuti oleh semua peserta KKN Tahun Akademik 2026/2027.

1) Tujuan Pembekalan

- a. Memberikan pemahaman tentang pengertian, maksud dan tujuan KKN;
- b. Membekali mahasiswa tentang tema dan program kerja KKN;
- c. Membekali mahasiswa tentang pengetahuan teoritis dan praktis yang dibutuhkan oleh masyarakat, dinas, dan pihak lain selaku mitra KKN;
- d. Memberikan bekal pengetahuan cara menganalisis permasalahan dan cara pemecahannya; dan
- e. Memberikan wawasan sosial yang bisa diterima oleh masyarakat dan cara bekerja sama dalam satu tim secara multidisipliner.

2) Jadwal Pembekalan

Pelaksanaan dan jadwal pembekalan diatur oleh Panitia KKN sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat dilaksanakan program KKN. Pembekalan KKN dilaksanakan dalam dua tahap yakni Tahap Pembekalan oleh DPL dan Tahap Pembekalan oleh Panitia. Sesi pembekalan sebagai berikut:

a. Tahap Pembekalan oleh DPL

Pembekalan materi KKN dihadiri secara luring oleh seluruh peserta KKN dan DPL di Universitas Wiraraja.

b. Tahap Pembekalan oleh Panitia

Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan oleh panitia sebagai tahap awal persiapan mahasiswa sebelum terjun ke lokasi pengabdian, melalui penyampaian materi dan penayangan video panduan pelaksanaan KKN yang memuat informasi mengenai mekanisme kegiatan, tata tertib, penyusunan program kerja, etika bermasyarakat, hingga teknis pelaksanaan di lapangan. Sehingga mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif dan kesiapan yang optimal dalam menjalankan kegiatan KKN secara terarah, efektif, dan bertanggung jawab.

3) Tata Tertib Pembekalan

Tata tertib kegiatan pembekalan KKN:

- a. Mahasiswa peserta KKN wajib registrasi 30 menit sebelum pembekalan dimulai;
- b. Mahasiswa peserta KKN wajib mengenakan jas almamater dan bersepatu;
- c. Mahasiswa peserta KKN wajib menjaga ketenangan selama kegiatan pembekalan KKN berlangsung.
- d. Mahasiswa peserta KKN yang terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit tidak diperkenankan mengikuti acara pembekalan KKN;
- e. Mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti materi pembekalan dari awal sampai akhir.

F. PERIZINAN

Perizinan awal (kepada pihak Camat dan Kepala Desa) untuk penempatan Tim KKN dilaksanakan oleh Sie Humas. Selanjutnya, bagi kelompok mahasiswa KKN yang membutuhkan surat izin tertentu terkait dengan pelaksanaan KKN dapat melakukan *entry* data perizinan melalui akun masing-masing pada *website* <http://kkn.lppmwiraraja.ac.id/>. Surat izin dapat diunduh setelah disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Mahasiswa melakukan koordinasi untuk membahas dan menentukan Posko KKN serta tempat untuk penginapan selama KKN.

3.2 PRA-KKN

Pra-KKN adalah beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan kelompok mahasiswa KKN setelah pelepasan dan telah berada di Lokasi KKN (4 hari awal setelah berada di lokasi KKN). Adapun beberapa kegiatan yang tercakup dalam Pra-KKN adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok mahasiswa melakukan koordinasi pada perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat lokasi KKN;
- 2) Kelompok mahasiswa juga melakukan observasi lingkungan terkait potensi maupun permasalahan yang dialami masyarakat desa;
- 3) Koordinasi dan observasi difokuskan pada situasi di lokasi KKN sesuai dengan tema KKN;
- 4) Hasil koordinasi dan observasi didokumentasi sesuai dengan format pada Lampiran 5;
- 5) Kelompok mahasiswa menentukan program kerja berdasarkan hasil koordinasi dan observasi, kemudian mendiskusikan serta meminta persetujuan program kerja tersebut kepada DPL;
- 6) Masing-masing kelompok KKN wajib menentukan minimal 5 (lima) program kerja sesuai dengan tema KKN; dan
- 7) Dokumen hasil koordinasi dan observasi serta program kerja yang telah ditandatangani DPL diunggah melalui akun Koordinator Desa masing-masing.

3.3 PELEPASAN

Upacara pelepasan mahasiswa peserta KKN dipimpin oleh Rektor Universitas Wiraraja diikuti oleh seluruh mahasiswa peserta KKN, Pimpinan Fakultas, dan Panitia KKN yang dilakukan secara *hybrid* (2 orang perwakilan kelompok hadir secara luring dan peserta lainnya bersama DPL mengikuti secara daring dari desa masing-masing).

3.4 PELAKSANAAN PROGRAM KKN

Rancangan program kerja yang telah disetujui DPL dan Kepala Desa dilaksanakan selama mahasiswa berada di lapangan sesuai jadwal KKN (Lampiran 1). Beberapa hal yang harus diperhatikan selama masa Pelaksanaan Program KKN adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan program dilakukan secara kooperatif dan sistematis;
- 2) Setiap mahasiswa mengisi *log book* harian melalui akun masing-masing (hari, tanggal, jam kegiatan, deskripsi aktivitas, kendala yang dihadapi, unggah *file* jika perlu);
- 3) Pengisian *log book* harian dilakukan setiap hari kecuali di kawasan yang jaringan internet kurang memadai;
- 4) Setiap kelompok menyusun dan melaporkan berita pelaksanaan salah satu program kepada panitia KKN untuk diunggah di laman web Universitas Wiraraja;
- 5) Setiap mahasiswa KKN secara individu maupun kelompok wajib mematuhi tata tertib KKN;
- 6) Video kegiatan dibuat untuk setiap program (kegiatan) yang di *upload* di sosial media (Instagram dan Tik-tok) yang memiliki *followers* terbanyak dalam masing masing kelompok dengan *hashtag* #KKNUnija2026, #UnijaMadura dan menandai @univwiraraja; dan
- 7) Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan lokasi KKN kecuali dengan alasan yang rasional seperti sakit, kepentingan akademik yang tidak dapat ditunda, atau kepentingan darurat. Untuk keperluan tersebut mahasiswa diwajibkan membuat surat izin yang melampirkan bukti otentik, disetujui oleh Koordinator Desa, DPL dan diunggah melalui akun Koordinator Desa.

3.5 PEMBIMBINGAN

Persyaratan menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) antara lain:

- 1) Dosen tetap Universitas Wiraraja;
- 2) Sehat jasmani dan rohani;
- 3) Mengisi formulir kesediaan untuk menjadi DPL;
- 4) Bersedia mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan KKN; dan
- 5) Memiliki kompetensi dalam membimbing mahasiswa di lapangan dalam rangka menstimulasi kreativitas, analisis penggalan potensi desa, membangun kemitraan, dan memberdayakan masyarakat, sebagai tindak lanjut hasil KKN.

Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) antara lain:

- 1) Mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh Panitia KKN;
- 2) Mengarahkan dan menyetujui rancangan program kerja kelompok mahasiswa bimbingannya;
- 3) Mengikuti upacara pelepasan mahasiswa KKN secara daring;
- 4) Melakukan kunjungan lapangan minimal 1 (satu) kali seminggu selama pelaksanaan program kerja KKN di lapangan, dalam rangka monitoring dan evaluasi serta memberi arahan terkait progres pelaksanaan program KKN;
- 5) Memediasi komunikasi antara kelompok KKN dengan masyarakat, serta berkoordinasi dengan panitia KKN, apabila terjadi permasalahan di lapangan;
- 6) Mengisi format laporan kunjungan ke lapangan dan mengunggah di akun DPL;
- 7) Membimbing pembuatan laporan KKN sesuai format;
- 8) Menguji mahasiswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia KKN; dan

- 9) Menilai mahasiswa KKN bimbingannya dan menyerahkan nilai ke sekretariat KKN sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3.6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja KKN dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan evaluasi oleh Pimpinan Universitas atau Fakultas, dilakukan minimal 1 (satu) kali selama kegiatan KKN. Lembar isian monitoring dan evaluasi pimpinan adalah sebagaimana yang terlampir pada Lampiran 6;
- 2) Monitoring dan evaluasi oleh DPL melalui mekanisme kunjungan lapangan, dilakukan minimal satu kali seminggu. Lembar isian kunjungan lapangan oleh DPL adalah seperti pada Lampiran 7;
- 3) Monitoring dan evaluasi oleh pimpinan bisa digantikan oleh Panitia minimal 1 (satu) kali selama kegiatan KKN sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Ketua Panitia KKN.

3.7 PELAPORAN

Laporan hasil kegiatan KKN dibuat masing-masing kelompok pada *web website* <http://kkn.lppmwiraraja.ac.id/> melalui akun Koordinator Desa (Kordes) di akhir kegiatan dan divalidasi oleh DPL.

3.8 PENILAIAN MATA KULIAH KKN

Oleh karena KKN ditetapkan sebagai mata kuliah wajib intrakurikuler, maka penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara akademik. Penilaian diberikan kepada peserta KKN yang telah mengikuti kegiatan pembekalan, pra-KKN, pelaksanaan program KKN dan pelaporan.

a. Penilai

Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan perangkat desa.

b. Komponen Penilaian

Komponen yang dinilai meliputi nilai pra-KKN, pelaksanaan KKN dan ujian KKN (Lampiran 8 dan 9).

1) Penilaian Pra-KKN

Penilaian Pra-KKN dilakukan sebelum pelaksanaan KKN dan dinilai oleh DPL masing-masing kelompok. Bobot nilai Pra-KKN adalah 25% dengan indikator penilaian yaitu: (1) Kehadiran dan ketepatan waktu mahasiswa saat kegiatan pembekalan (10%); (2) Ketajaman analisis dan perencanaan program kerja (15%).

2) Penilaian Pelaksanaan KKN

- a. Penilaian pelaksanaan KKN dilakukan pada saat KKN berlangsung oleh DPL
- b. dan pejabat desa yang ditunjuk. Bobot penilaian pelaksanaan KKN adalah

- c. 50%. Indikator penilaian adalah: (1) Kehadiran mahasiswa di lokasi dan kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku (10%); (2) Partisipasi, sosialisasi dan interaksi mahasiswa (10%); (3) Keterlibatan masing-masing mahasiswa dalam memberikan ide baru (15%); (4) Pelaksanaan program (15%).
- 3) Penilaian Ujian KKN
 Penilaian ujian KKN oleh DPL. Bobot penilaian ujian KKN adalah 25%. Indikator penilaian adalah (1) Kualitas laporan (10%); (2) Penguasaan materi saat ujian (15%).

c. Komponen dan Bobot Penilaian

Komponen dan Bobot Penilaian disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 4
 Tabel Komponen, Bobot Penilaian dan Penilai

No	Komponen Penilaian	Bobot Penilaian	Penilai
1	Pra KKN	25%	DPL
2	Pelaksanaan KKN	50%	DPL dan Perangkat Desa
3	Ujian KKN	25%	DPL

Indikator, bobot penilaian dan deskripsi penilaian sesuai dengan Lampiran 9.

d. Nilai Akhir

Penghitungan nilai akhir mahasiswa dirumuskan sebagai berikut:

$$NA = 0.25 \times Pr + \frac{0.5 \times P_{dpl} + 0.5 \times P_{desa}}{2} + 0.25 \times U_{penguji}$$

NA = Nilai Akhir

Pr = Nilai Pra-KKN

Pdpl = Nilai Pelaksanaan KKN oleh DPL

Pdesa = Nilai Pelaksanaan KKN oleh perangkat desa

Upenguji = Nilai Ujian KKN oleh DPL.

Ketentuan konversi nilai akhir mengikuti pedoman akademik yang berlaku dan sesuai Keputusan Rektor Nomor: 48/SK/AKM-19/UNIJA/V/2025 Tentang Standar Mutu, yaitu:

Tabel. 5
 Bobot Nilai Akhir Mata Kuliah

Rentang Nilai	Nilai Mutu (Angka)	Nilai Mutu (Huruf)	Keterangan
$X > 80$	4	A	Lulus
$75 < X \leq 80$	3,5	AB	Lulus
$70 < X \leq 75$	3	B	Lulus
$65 < X \leq 70$	2,5	BC	Lulus
$60 < X \leq 65$	2	C	Lulus
$55 < X \leq 60$	1,5	CD	Lulus

Rentang Nilai	Nilai Mutu (Angka)	Nilai Mutu (Huruf)	Keterangan
50 < X ≤ 55	1	D	Lulus
X ≤ 50	0	E	Tidak Lulus

3.9 TATA TERTIB DAN SANKSI

Tata tertib mahasiswa selama pelaksanaan KKN berlangsung:

- 1) Menjaga nama baik almamater Universitas Wiraraja;
- 2) Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KKN mulai pembekalan sampai hari terakhir pelaksanaan KKN;
- 3) Melaksanakan tugas - tugas KKN dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi;
- 4) Membina kerja sama yang baik dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/dinas pemerintah dan pihak - pihak yang terkait;
- 5) Dilarang menggunakan wewenang/ pangkat/ jabatan di luar status peserta KKN;
- 6) Dilarang melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater Universitas Wiraraja;
- 7) Dilarang membawa, menjual, membeli, memakai dan menyalahgunakan minuman keras ataupun narkoba;
- 8) Dilarang melakukan kegiatan politik praktis, demo, serta melakukan tindakan asusila;
- 9) Dilarang melakukan perbuatan dan kegiatan yang melanggar norma dan hukum secara langsung maupun tidak langsung;
- 10) Dilarang membuat atau menggunakan stempel dan kop surat yang mengatasnamakan Panitia KKN maupun Institusi Universitas Wiraraja tanpa persetujuan Ketua Panitia KKN;
- 11) Dilarang mencari sponsor bantuan tanpa sepengetahuan Ketua Panitia KKN;
- 12) Dilarang meninggalkan lokasi KKN tanpa izin dari DPL.

Sanksi akibat pelanggaran tata tertib diberikan dalam bentuk: 1) peringatan, 2) pengurangan nilai, dan 3) pengguguran sebagai peserta KKN (tidak lulus KKN).

a) Peringatan

Peringatan dilakukan terhadap mahasiswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran terhadap tata tertib KKN sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Bentuk peringatan pertama dilakukan oleh DPL secara lisan. Jika peringatan tersebut tidak dihiraukan maka Panitia KKN memberikan peringatan tertulis berdasar laporan DPL.

b) Pengurangan Nilai

Pengurangan nilai dilakukan terhadap mahasiswa peserta KKN yang tidak mengindahkan peringatan tertulis yang diberikan oleh Panitia KKN.

c) Pengguguran sebagai peserta KKN (Tidak Lulus KKN)

1. Pengguguran sebagai peserta KKN diberlakukan kepada mahasiswa yang tidak mengindahkan peringatan tertulis Panitia KKN mengenai pelanggaran tata tertib poin 6, 8, 9 dan 10.
2. Khusus untuk pelanggaran poin 7, 8, 9 pengguguran sebagai peserta KKN langsung diberlakukan tanpa melalui mekanisme peringatan tertulis

BAB IV PENUTUP

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu KKN juga memiliki dimensi darma pendidikan yaitu memberikan pembelajaran kepada mahasiswa mengenai bagaimana mengimplementasikan pengetahuan teoritis ke dalam permasalahan nyata di masyarakat, membangun karakter kecendekiaan dan juga *entrepreneurship*. Melalui berbagai program pada tema “**WIRARAJA ABHAKTE: Satukan Karya, Masyarakat Sejahtera**” ini kami berharap KKN Tahun Akademik 2026/2027 benar-benar berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumenep

**LAMPIRAN
PEDOMAN KEGIATAN
KULIAH KERJA NYATA
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

Lampiran 1: Jadwal Kegiatan KKN

**JADWAL
KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
TAHUN AKADEMIK 2026/2027
UNIVERSITAS WIRARAJA**

TAHAP	URAIAN	JADWAL
PERSIAPAN	Buku Pedoman KKN dan berkas lainnya http://kkn.lppmwiraraja.ac.id/	8 Juni 2026
	Pembayaran mahasiswa peserta KKN	9 – 23 Juni 2026
	Pengisian data mahasiswa peserta KKN secara <i>online</i>	9 Juni – 9 Juli 2026
	SK DPL, Pengumuman <i>Plotting</i> Kelompok Pembimbingan, Jadwal Pembekalan http://kkn.lppmwiraraja.ac.id/	16 Juli 2026
PELAKSANAAN	<i>Launching</i> video pembekalan KKN	27 – 31 Juli 2025
	Pembekalan Mahasiswa oleh DPL	
	Pengisian <i>draft</i> Program Kerja bagi mahasiswa peserta yang sudah terdaftar KKN. <i>diwebsite</i> http://kkn.lppmwiraraja.ac.id/	
	Upacara Pembukaan dan Pelepasan	6 Agustus 2026
	Pelaksanaan Program Kerja KKN TA. 2025/2026	6 – 20 Agustus 2026
	<i>Upload</i> Laporan Akhir KKN http://kkn.lppmwiraraja.ac.id/	21 - 22 Agustus 2026
EVALUASI	Ujian KKN dan Entri Nilai	26 – 28 Agustus 2026
	SK Nilai KKN	8 September 2026

Lampiran 2: Formulir Pendaftaran KKN





**FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
KULIAH KERJA NYATA (KKN) TAHUN
AKADEMIK 2026/2027
UNIVERSITAS WIRARAJA**

IDENTITAS MAHASISWA

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. NPM :
- 4. Fakultas :
- 5. Program Studi :
- 6. Semester :
- 7. SKS yang telah ditempuh :
- 8. Jenis Kelamin :
- 9. Status Pernikahan :
- 10. Alamat Domisili saat ini :
- 11. No. HP :
- 12. Ukuran Kaos :
- 13. *Email* :

II. IDENTITAS KELUARGA

- 1. Nama Orang Tua
 - Ayah :
 - Ibu :
- 2. Alamat Orang Tua :
- 3. No. HP Orang Tua :



Sumenep,

**(Nama Peserta KKN)
NPM.**

Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Dosen Pembimbing Lapang (DPL)

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI DOSEN PEMBIMBING LAPANG (DPL)
KULIAH KERJA NYATA (KKN) TAHUN AKADEMIK 2026/2027
UNIVERSITAS WIRARAJA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIDN :
Homebase :
Fakultas :
Email :
Ukuran Kaos : S / M / L / XL / XXL (lingkari yang dipilih)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia,

1. Menjadi Dosen Pembimbing Lapang (DPL) KKN TA. 2026/2027;
2. Bersedia mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan KKN;
3. Berperan aktif dan terbuka dalam membimbing dan melayani konsultasi mahasiswa yang saya bimbing;
4. Membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa, pihak eksternal dan panitia KKN.

Sumenep,
Yang Menyatakan,

.....
NIDN.

Lampiran 4: Format Perizinan

(Dapat diunduh otomatis pada laman <http://kkn.lppmwiraraja.ac.id/>)

Nomor : Sumenep,

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Pelaksanaan
Program Kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kepada Yth :

.....

di-

S U M E N E P

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Wiraraja, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam pelaksanaan program kerja KKN dimaksud bagi mahasiswa berikut :

Nama Mahasiswa :

NPM :

Program Studi :

Fakultas :

Lokasi Program Kerja :

Jangka Waktu :

Kegiatan :

.....

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Ketua Panitia,

Dr. Abshoril Fithry., S.H., M.H

NIDN. 0724078101

Lampiran 5: Format Hasil Koordinasi dan Observasi Pra-KKN

HASIL KOORDINASI DAN OBSERVASI PRA-KKN UNIVERSITAS WIRARAJA

Kelompok :

Desa :

Kecamatan :

HASIL KOORDINASI

No.	Pihak yang Ditemui	Aspek Pembahasan	Deskripsi	Tanda Tangan

HASIL OBSERVASI

No.	Aspek yang Diobservasi	Deskripsi (permasalahan/potensi)

DOKUMEN / FOTO

Menyetujui
Dosen Pembimbing Lapangan,

.....
NIDN.

Lampiran 6. Format MONEV KKN Pimpinan Universitas

**FORM MONITORING & EVALUASI KKN
OLEH PIMPINAN UNIVERSITAS**

1. Hari/tanggal :
 2. Lokasi KKN :
 3. Monitoring ke :
 4. Temuan di lapangan :

No.	Subjek/Objek	Indikator	Evaluasi
1.	Mahasiswa	Kehadiran	
		Sikap	
		Kedisiplinan	
		Keaktifan	
		Lainnya	
2.	Program dan Kegiatan KKN	Ketercapaian	
		Inovasi dan kreativitas	
		Kepuasan mitra	
		Lainnya	
3.	Pembimbing dan PJD	Kedisiplinan	
		Kemudahan dihubungi untuk koordinasi	
		Pelayanan kepada mahasiswa	
		Tanggung jawab dan profesionalisme	
		Lainnya	

5. Catatan tambahan :

.....

.....

.....

.....

.....

Pemonev,

(.....)

Lampiran 7. Lembar Kunjungan Lapang DPL

LEMBAR KUNJUNGAN LAPANG DPL KKN UNIVERSITAS WIRARAJA

Kelompok :
Desa/Kec. :
Nama DPL :
Hari/Tgl. :

Mahasiswa yang hadir : Orang
Mahasiswa yang tidak hadir : Orang

No	Nama Mahasiswa	Alasan ketidakhadiran

Progres Program Kerja

No	Program Kerja	% Keterlaksanaan	Deskripsi

Catatan Tambahan:

Koordinator Desa

Dosen Pembimbing Lapang,

.....
NPM.

.....
NIDN.

Lampiran 8. Format Penilaian KKN

Format Penilaian KKN

Dosen Pembimbing :
 Desa :
 Kecamatan :

NPM	Penilai	Pra-KKN (25%)		Pelaksanaan KKN (50%)						Ujian KKN (25%)		Nilai Akhir
		Pr	Pr	DPL			K1			U	U	
				D1	D2							

$$NA = 0.25 \times Pr + \frac{0.5 \times P_{dpl} + 0.5 \times P_{desa}}{2} + 0.25 \times U_{penguji}$$

Lampiran 9. Rubrik Penilaian KKN

Indikator	%	Deskripsi
PRA KKN (25%)		
1. Kehadiran dan ketepatan waktu mahasiswa saat kegiatan pembekalan (individu)	10%	<p>INDIKATOR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hadir 2. tepat waktu <p>PENILAIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memenuhi 1 dan 2 nilai 100 2. memenuhi 1 dan tidak memenuhi 2 nilai 90 3. tidak memenuhi 1 nilai 0 4. Izin: dinilai oleh DPL dan Ketua KKN
2. Ketajaman analisis dan perencanaan program kerja (Kelompok)	15%	<p>INDIKATOR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program yang bersinergi dengan program pemerintah 2. Program inovatif baru 3. Program potensi desa dan menyelesaikan masyarakat <p>PENILAIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memuat 3 indikator nilai 100 2. memuat 2 indikator nilai 98-91 3. memuat 1 indikator nilai 90-81 4. selainnya kurang dari 80
PELAKSANAAN KKN (50%) Oleh DPL		
1. Kehadiran mahasiswa di lokasi dan kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku (individu)	10%	<p>INDIKATOR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan terhadap kewajiban tinggal/hadir selama jam kerja di lokasi KKN PPM. 2. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku.
		<p>PENILAIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hadir 29-30 hari dan taat terhadap peraturan nilai 100-91 2. Hadir 29-30 hari dan tidak/kurang taat terhadap peraturan nilai 90-81 3. Hadir 27-25 hari dan taat terhadap peraturan nilai 90-80 4. Hadir 27-25 hari dan tidak/kurang taat terhadap peraturan nilai 80-79 5. Hadir 24-20 hari dan atau tidak taat peraturan nilai 50 6. Kurang dari 20 hari dan atau tidak taat peraturan nilai 0

2. Partisipasi, sosialisasi dan interaksi mahasiswa (individu)	10%	<p>INDIKATOR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan mengadakan kerja sama antar mahasiswa. 2. Kemampuan mengadakan kerja sama dengan <i>stakeholder</i> (pejabat, masyarakat). 3. Kemampuan mengadakan kegiatan yang dihubungkan dengan bidang lain (interdisipliner). 4. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di lokasi. 5. Kemampuan dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat dalam segala norma dan sistem nilainya. 6. Kemampuan untuk tanggap terhadap permasalahan yang ada di lokasi KKN. <p>PENILAIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai 100-91: kategori baik untuk jumlah indikator sejumlah 6-5 indikator 2. Nilai 90-81: kategori baik untuk jumlah indikator sejumlah 5-4 indikator 3. Nilai kurang 80 : kategori baik untuk jumlah indikator kurang dari 4
3. Keterlibatan masing-masing mahasiswa dalam memberikan ide baru (Individu)	15%	<p>Wawancara oleh dosen pembimbing</p> <p>INDIKATOR DAN PENILAIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai satu ide program inovasi baru nilai 100-91 2. Mempunyai satu ide program yang bersinergi dengan program pemerintah daerah nilai 100-91 3. Mempunyai satu ide penyelesaian permasalahan masyarakat nilai 100-91 4. Mempunyai ide program selainnya nilai 80-0
4. Pelaksanaan Program (kelompok)	15%	<p>INDIKATOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan atau keberhasilan memanfaatkan dan menggali potensi, mengungkap serta menyelesaikan permasalahan. 2. Keterampilan untuk melaksanakan program pengembangan dan pembangunan yang relevan. 3. Menghasilkan luaran yang sesuai target. 4. Mengisi <i>form</i> kinerja program pokok dengan lengkap serta menginformasikan peluang potensi desa terbaik di desa <p>PENILAIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memuat 4-3 indikator nilai 100-91 2. Memuat 2 indikator nilai 90-81 3. Memuat 1 indikator nilai kurang dari 80
PELAKSANAAN KKN (50%) Oleh KEPALA DESA		

1. Kehadiran	15%	<p>PENILAIAN:</p> <p>3. Hadir 100 % di lokasi KKN kecuali meninggalkan lokasi dengan izin Kepala Desa Nilai 91-100</p> <p>4. Tidak Hadir 1 hari di lokasi KKN kecuali meninggalkan lokasi dengan izin Kepala Desa Nilai 90-81</p> <p>5. Tidak hadir 2 hari atau lebih di lokasi KKN kecuali meninggalkan lokasi dengan izin Kepala Desa nilai kurang dari 80</p>
2. Etika	15%	<p>PENILAIAN:</p> <p>1. Bersikap sopan, menjaga etika, mengikuti norma dan adat setempat dengan kategori sangat baik nilai 91-100</p> <p>2. Bersikap sopan, menjaga etika, mengikuti norma dan adat setempat dengan kategori baik nilai 90-81</p> <p>3. Bersikap sopan, menjaga etika, mengikuti norma dan adat setempat dengan kategori kurang baik nilai kurang dari 80</p>
3. Kebermanfaatan	20%	<p>Program-program yang dilaksanakan benar-benar dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat dengan kategori sangat baik nilai 91-100</p> <p>Program-program yang dilaksanakan benar-benar dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat dengan kategori baik nilai 90-81</p> <p>Program-program yang dilaksanakan benar-benar dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat dengan kategori kurang baik nilai kurang dari 80</p>
UJIAN KKN (25%)		
4. Kualitas Laporan (kelompok)	10%	<p>Sesuai dengan format dari Panitia KKN dan rapi (0-100)</p> <p>INDIKATOR:</p> <p>1. Sistematika penulisan sesuai dengan format</p> <p>2. Kelengkapan pengumpulan data</p> <p>3. Ketepatan waktu mengumpulkan</p> <p>PENILAIAN:</p> <p>1. Memuat 3 indikator nilai 100-91</p> <p>2. memuat 2 indikator nilai 90-81</p> <p>3. memuat 1 indikator nilai kurang dari 80</p>
5. Penguasaan materi saat ujian (individu)	15%	<p>Penguasaan terhadap pelaksanaan program kerja yang telah tertuang dalam laporan (0-100)</p>

Lampiran 10. Surat Pernyataan Mahasiswa

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPM :
Fakultas/Program Studi :

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya akan menjaga nama baik almamater Universitas Wiraraja selama mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun Akademik 2026/2027.
2. Saya sanggup dan bersedia ditempatkan di lokasi KKN yang telah ditetapkan oleh Panitia KKN Tahun Akademik 2026/2027.
3. Saya bersedia menaati semua Tata Tertib KKN, menghormati adat istiadat masyarakat setempat dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
4. Saya bersedia menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan barang- barang yang saya bawa (milik sendiri).
5. Saya berjanji tidak mengekspos kekurangan-kekurangan atau hal-hal negatif terkait desa lokasi KKN, baik di media cetak maupun media sosial (*facebook*, WA, Tiktok, dll).
6. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh saya sendiri dan memiliki dampak pada kesehatan dan keselamatan saya, maka saya akan menanggung segala resiko yang terjadi.
7. Jika saya melakukan pelanggaran sebagaimana nomor 1 – 6 maka saya siap menerima sanksi dalam bentuk apapun yang dikeluarkan oleh Panitia KKN.

Sumenep

Materai
10.000

.....
NPM.

Lampiran 11: Cover Laporan Akhir KKN

Jenis Kertas : Kertas A4
Margin : Atas 3 cm, Bawah 3 cm, Kanan 3 cm, Kiri 3 cm
Upload file .doc dan .pdf melalui <http://kkn.lppmwiraraja.ac.id/>



Font: Calibri
4 cm x 4 cm

**LAPORAN AKHIR
KULIAH KERJA NYATA TA. 2026/2027**

Font: Calibri
Size: 20
Spasi: 1,5

Oleh :

Font: Calibri
Size : 12

- | | | | |
|---|------------------|----------------|--------------------------------|
| 1 | Hilal Hidayat | NPM. 723412458 | Prodi Hukum |
| 2 | Ahmad Fatahillah | NPM. 723230027 | Prodi Bisnis Digital |
| 3 | Dian Andini | NPM. 723451332 | Prodi Desain Komunikasi Visual |
| 4 | Dst. | | |

**UNIVERSITAS WIRARAJA
2026**

Font: Calibri
Size : 20

Lampiran 12: Halaman Persetujuan Laporan Akhir KKN

BAB 3 HALAMAN PENGESAHAN

Font : Calibri
Size : 16

Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun Akademik 2026/2027 dengan tema
“**Wiraraja Abhakte: Satukan Karya, Masyarakat Sejahtera**”.

Laporan akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) TA. 2026/2027 yang dilaksanakan pada tanggal s/d
..... Tahun 2026

Font :
Calibri
Size : 12

Telah disahkan pada tanggal 2026

Dosen Pembimbing Lapang,

.....
NIDN.

Lampiran 13: Format Laporan Akhir KKN

Sistematika Laporan Akhir KKN TA. 2026/2027 yang dibuat oleh masing-masing kelompok KKN adalah sebagai berikut :

HALAMAN COVER

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan pemilihan program kerja KKN.

BAB II GAMBARAN POTENSI DAN PERMASALAHAN DESA

Bagian ini berisi deskripsi mengenai potensi dan permasalahan desa yang berkaitan dengan tema KKN. Deskripsi dilengkapi dengan foto atau data-data penting

BAB III HASIL KEGIATAN

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan KKN yang telah dilaksanakan berdasarkan program kerja yang dipilih, diuraikan dalam bentuk 43 tabel seperti berikut:

No.	Program Kegiatan	Tujuan dan Sasaran Kegiatan	Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Hasil Capaian/ Luaran	Kendala dan Solusi
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst						

BAB IV METODE PELAKSANAAN

Bab ini menjelaskan secara lebih rinci tentang program kerja prioritas dan kegiatan yang dilaksanakan selama 2 (dua) minggu KKN. Rincian program kerja yang perlu dijelaskan meliputi:

- a. Nama Program Kerja
- b. Tujuan dan sasaran program
- c. Indikator capaian
- d. Bentuk kegiatan
- e. Metode pelaksanaan (mulai dari perencanaan, alat dan bahan yang diperlukan, dan evaluasi). Uraikan tahapan atau langkah-langkah yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang telah disepakati bersama dosen pembimbing lapangan dan Kepala desa.

- f. Jadwal pelaksanaan dan penanggungjawab kegiatan
- g. Biaya yang dibutuhkan
- h. Pihak yang perlu dilibatkan
- i. Evaluasi pelaksanaan. Jelaskan langkah evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian target luaran dan tujuan program termasuk instrumen atau alat ukur yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil serta pembahasan setiap program kerja yang telah dilaksanakan selama 2 (dua) minggu dalam kegiatan KKN. Substansi yang harus dijelaskan pada setiap program kerja tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan
2. Ketercapaian tujuan dan target luaran
3. Kendala
4. Solusi
5. Keberlanjutan

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Jelaskan perubahan yang terjadi sebelum dan setelah pelaksanaan KKN. Hasil dari pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan selama KKN berlangsung.

SARAN

Sebutkan dan jelaskan saran perbaikan yang berkaitan dengan program kerja yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

